



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN MALUKU TENGAH

Jl. Imam Bonjol Telp (0914) 22429-22430-22513 Fax. (0914) 22429

M A S O H I

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR : Kd. 25.02/2/PP.00.11/ 252 /2009

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN MIS. HIDAYATULLAH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGAH

MENIMBANG :

- Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pelayanan Pendidikan yang maksimal kepada masyarakat, perlu diberikan Izin Operasional Madrasah bagi Madrasah yang telah memenuhi syarat dengan Surat Keputusan.
- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi Objektif Madrasah Ibtidaiyah Swasta Hidayatullah Km.12 Kelurahan Hollo Kec.Amahai maka dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan jenjang / jenis Madrasah Ibtidaiyah pada Madrasah Swasta tersebut.

MENINGAT :

- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional.
- Keputusan Presiden RI, Nomor : 102 Tahun 1984, Tentang Kedudukan Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dengan keputusan Presiden RI, Nomor : 45 Tahun 2002.
- Keputusan Menteri Agama RI, Nomor : 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Dirjen Bimbaga Islam.
- Keputusan Menteri Agama RI, Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota (disempurnakan).
- Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E / 250 A / 1997. Tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMPERHATIKAN:

Surat Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah K.12 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 025 / YPPH/CM/XI/2009, Tanggal 18 Nopember 2009 Perihal : Permohonan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Hidayatullah KM.12 Kelurahan Holo Kec.Amahai Kabupaten Maluku Tengah..